



---

**KEWENANGAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK TERHADAP  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL HASIL PEMILIHAN  
UMUM LEGISLATIF**

**Cutra Andika Siregar.<sup>1</sup> Ardiansah.<sup>2</sup> Bahrin Azmi.<sup>3</sup>**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Jl. Yos Sudarso, Km. 8, Rumbai, Pekanbaru. Indonesia.

E-mail: [coetra.adv@gmail.com](mailto:coetra.adv@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This research examines the authority of the Political Party Court in resolving internal disputes resulting from legislative elections. The aim of the research is to analyze the ideal resolution of internal political party disputes resulting from legislative elections by the Political Party Court. This type of research is normative legal research. The results of this research explain that ideally, the Political Party Court should resolve internal political party disputes resulting from legislative elections first and then facilitate the disputing parties to deliberate. If an agreement is reached, the Political Party Court will express it in a decision by the Political Party Court which is final and binding. If no agreement is reached, the Political Party Court will then issue a decision which reads "Declaring that the Political Party Court has no authority to resolve internal political party disputes resulting from the legislative general election", and "Declaring that the applicant's petition is unacceptable".*

**Keywords:** Authority. Political Party Court. General Election.

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang kewenangan Mahkamah Partai Politik terhadap penyelesaian perselisihan internal hasil pemilihan umum legislatif. Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimanakah idealnya penyelesaian perselisihan internal partai politik hasil pemilihan umum legislatif oleh Mahkamah Partai Politik. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa idealnya Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik hasil pemilihan umum legislatif terlebih dahulu barulah memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah. Jika tercapai kesepakatan, Mahkamah Partai Politik menuangkannya dalam penetapan Mahkamah Partai Politik yang sifatnya final dan mengikat. Jika tidak tercapai kesepakatan, selanjutnya Mahkamah Partai Politik menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi “Menyatakan Mahkamah Partai Politik tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik hasil pemilihan umum legislatif”, dan “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima”.

**Kata Kunci:** Kewenangan. Mahkamah Partai Politik. Pemilihan Umum.

## 1. Pendahuluan

Mahkamah Partai Politik (selanjutnya disebut MPP) adalah instrumen partai politik (selanjutnya disebut parpol) yang wajib dibentuk oleh masing-masing parpol berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol).<sup>2</sup> Istilah “Mahkamah” menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa di internal parpol dilaksanakan dengan tata cara dan prosedur peradilan internal parpol. MPP merupakan lembaga *quasi yudisial* yang menyediakan tata cara dan mekanisme penegakan hukum serta demokrasi dalam kelembagaan parpol selain itu juga memperkenalkan tata cara dan prosedur baru untuk memasukkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis ke dalam kelembagaan parpol.<sup>3</sup> Parpol berwenang menyelesaikan persengketaan di internal parpol melalui MPP yang diberi wewenang untuk memutuskan sengketa di internal parpol, serta menjamin otonomi parpol mengurus rumah tangganya sendiri.

Dihadirkannya MPP sebagai satu-satunya instrumen dalam mengadili sengketa di internal parpol merupakan politik hukum Pemerintah Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) untuk mempermudah penyelesaian sengketa di internal parpol yang selama ini belum ada pengaturannya oleh Undang-Undang. Ketentuan ini ditujukan untuk menjaga kedaulatan dan otonomi parpol agar parpol dapat menyelesaikan sendiri permasalahan internal yang timbul dalam rumah tangganya dengan memerhatikan asas keadilan dan kepastian hukum. Parpol sebagai lembaga infrastruktur politik bisa lebih matang dalam menghadapi

---

<sup>2</sup> Fauziah Fadila; Indarja; Sekar Anggun Gading Pinilih, “Analisis Yuridis Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik,” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33291/26755>.

<sup>3</sup> Firdaus; Nalom Kurniawan, “Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau Dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945 The Power of the Party Court ’ s Decision : Review From Judicial Power System According to the 1945 Constitution,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017): 644–71.

konflik yang muncul di dalam partainya sendiri.<sup>4</sup> Pengaturan mengenai perselisihan parpol ke depan diarahkan untuk mencapai penyelesaian perselisihan parpol sejalan dengan tujuan membangun kehidupan demokrasi yang berlandaskan pada hukum dan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya murah.<sup>5</sup>

MPP berfungsi sebagai badan atau lembaga pada sistem peradilan, seperti Pengadilan Negeri dan lainnya, sehingga MPP disebut juga sebagai *quasi yudisial*. Dengan kata lain, MPP wajib dilihat sebagai badan yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara sebagaimana lembaga peradilan lainnya.<sup>6</sup> Oleh karena itu, penyelesaian secara eksternal oleh Pengadilan Negeri dan cuma boleh dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Parpol, hanya jika upaya penyelesaian oleh MPP telah dilaksanakan. Dengan demikian, badan penyelesaian sengketa eksternal wajib “menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa” jika prosedur penyelesaian sengketa di internal parpol belum dilalui.<sup>7</sup>

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Parpol dimaknai sebagai langkah antisipatif memberikan perlindungan terhadap anggota parpol dari putusan MPP yang identik dengan kepentingan politik.<sup>8</sup> Fenomena ini sejalan dengan prinsip “*nemo iudex in re sua*” yaitu “tak seorang pun bisa menjadi hakim yang baik untuk dirinya sendiri”.<sup>9</sup> Namun tidak setiap perselisihan

---

<sup>4</sup> Fachry Rahmad Aulia, “Penyelesaian Konflik Internal Partai Demokrat Tahun 2021 Dengan Cara Non Litigasi,” *Jurnal Trias Politika* 7, no. 1 (2023): 139–56.

<sup>5</sup> M Anwar Rachman, “Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik,” *Yuridika* 31, no. 2 (2017): 189, <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i2.4828>.

<sup>6</sup> Yasonna H Laoly, *Manajemen Sengketa Partai Politik Sebuah Ikhtiar Penataan Kelembagaan Politik Di Negeri Demokrasi*, ed. A Fathoni, 1st ed. (Ciputat: PT Pustaka Alvabet, 2019), [www.alvabet.co.id](http://www.alvabet.co.id).

<sup>7</sup> Tri Cahya Indra Permana, “Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (2016).

<sup>8</sup> Farida Azzahra, “Rekonstruksi Badan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik: Studi Kedudukan Mahkamah Partai Politik Di Indonesia,” *Crepido* 4, no. 2 (2022): 54–69, <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.54-69>.

<sup>9</sup> Maria Madalina and Alan Adityanta, “Analisis Terhadap Mekanisme Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi,” *Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2017): 1–23.

dapat digugat atau diselesaikan oleh lembaga eksternal.<sup>10</sup> Karena ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU Parpol juga mengatur bahwa keputusan MPP sifatnya terakhir dan mempunyai kekuatan hukum di lingkungan internal parpol terhadap persengketaan mengenai struktur pengurus.

Keberadaan MPP sebagai lembaga *quasi yudisial* diatur pada Pasal 32 UU Parpol, yakni:

- (1). Perselisihan parpol diselesaikan oleh internal parpol sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”;
- (2). Penyelesaian perselisihan internal parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu MPP atau sebutan lain yang dibentuk oleh parpol”.

Sedangkan kewenangan MPP telah dibatasi oleh Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol yakni hanya untuk menyelesaikan perkara dalam ruang lingkup persengketaan internal parpol, yaitu: (1) Persengketaan terkait struktur pengurus (2) Pelanggaran terhadap hak anggota parpol (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas (4) Penyalahgunaan kewenangan (5) Pertanggungjawaban keuangan dan/atau (6) Keberatan terhadap keputusan parpol.

Meskipun kewenangan MPP dibatasi oleh Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol, namun pada praktiknya MPP juga menangani persengketaan di internal parpol terkait hasil pemilihan umum legislatif yang mengakibatkan batalnya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) terpilih. Keadaan ini ditemukan dalam beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 54/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst.<sup>11</sup> Dalam perkara ini, Penggugat Abdul Kadir AK telah dinyatakan terpilih dan dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dari Partai Demokrat untuk masa jabatan 2014-2019, namun turut tergugat Akino yang juga merupakan calon legislatif dari parpol dan daerah pemilihan yang sama mengajukan permohonan penyelesaian sengketa internal hasil pemilu

---

<sup>10</sup> A.A. KT. Sudiana; Ni Komang Sutrisni, “Legitimasi Serta Upaya Hukum Anggota DPR Yang Di PAW Oleh Pengusung Partai Politik” (Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, n.d.).

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Abdul Kadir AK v. Mahkamah Partai Demokrat cs, Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst (n.d.).

kepada Dewan Kehormatan Partai Demokrat dengan tuduhan Abdul Kadir AK melakukan penggelembungan suara. Sebelum mengajukan permohonan penyelesaian sengketa internal hasil pemilu ke Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Akino tidak mengajukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Dewan Kehormatan Partai Demokrat menyelesaikan perkara perselisihan internal atas hasil pemilu yang diajukan oleh Akino dengan Putusan Mahkamah Partai Demokrat No.: 066/DPP-PHPU/2014 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu dengan memberhentikan Abdul Kadir AK dari keanggotaan Partai Demokrat dan mengangkat Akino sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin untuk masa jabatan 2014-2019 menggantikan Abdul Kadir AK sebagai anggota legislatif dari Partai Demokrat untuk DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan putusan tersebut, Mahkamah Partai Demokrat membatalkan terpilihnya Abdul Kadir AK sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin untuk masa jabatan 2014-2019. Akibatnya, Abdul Kadir AK diberhentikan antarwaktu dari keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

Kemudian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 620/Pdt.Sus Parpol/2019/PN Jkt.Pst.<sup>12</sup> Dalam perkara ini, penggugat Welhelm Daniel Kurnala telah dinyatakan terpilih dan dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (selanjutnya disebut PDIP) untuk masa jabatan 2019-2024, namun Benhur George Watubun sebagai caleg dari parpol dan dapil yang sama mengajukan permohonan penyelesaian sengketa internal hasil pemilu kepada Mahkamah PDIP yang menuduh Welhelm Daniel Kurnala melakukan kecurangan dalam pemilu.

Mahkamah PDIP menyelesaikan perkara perselisihan internal hasil pemilu tersebut dengan Putusan No.: 34/M.PDIP/VIII/2019 tentang Sengketa Hasil Pemilu Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa perolehan suara yang

---

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Welhelm Daniel Kurnala v. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Cq. Megawati Soekarno Putri Selaku Ketua Umum cs, Nomor 620/Pdt.Sus Parpol/2019/PN.Jkt.Pst (n.d.).

benar untuk mengisi keanggotaan DPRD Provinsi Maluku dapil Maluku VI adalah: Benhur George Watubun sebanyak 3.979 suara, dan Welhelm Daniel Kurnala sebanyak 3.958 suara, dengan selisih 21 suara, kemudian merekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Daerah PDIP agar Benhur George Watubun sebagai caleg DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019 ditetapkan sebagai caleg terpilih dari dapil Maluku 6 dan merekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat PDIP untuk menjatuhkan sanksi terhadap pihak terlapor berupa pembebasugasan sebagai caleg DPRD Provinsi Maluku dari PDIP dapil Maluku 6 pada pemilu legislatif tahun 2019 dengan cara mengundurkan diri secara tertulis sebagai caleg DPRD Provinsi Maluku dari PDIP, dan merekomendasikan kepada DPP PDIP untuk mengganti antarwaktu terhadap terlapor kepada pelapor apabila terlapor telah diangkat menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku. Dengan putusan tersebut, Mahkamah PDIP membatalkan terpilihnya Welhelm Daniel Kurnala sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2019-2024. Akibatnya, Welhelm Daniel Kurnala diberhentikan antarwaktu dari keanggotaan DPRD Provinsi Maluku.

Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 233/Pdt.Sus.Parpol/2020/PN Jkt. Pst.<sup>13</sup> yang diperkuat dengan Putusan MA pada tingkat kasasi No.: 1228 K/Pdt.Sus-Parpol/2021.<sup>14</sup> Dalam perkara ini, penggugat Dian Ayunita Prasstumi telah dinyatakan terpilih dan dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Jombang dari Partai Demokrat untuk masa jabatan 2019-2024, namun turut tergugat H.M. Zahrul Jihad sebagai caleg dari parpol dan dapil yang sama mengajukan permohonan penyelesaian internal hasil pemilu kepada Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang menuduh Dian Ayunita Prasstumi sebagai termohon melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran AD/ART Partai Demokrat dalam pemilu tahun 2019. Sebelum mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan internal hasil pemilu ke

---

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Dian Ayunita Prasstumi v. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP Partai Demokrat) cs, Nomor 233/Pdt.Sus.Parpol/2020/PN. Jkt Pst.

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi dalam Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP Partai Demokrat) cs v. Dian Ayunita Prasstumi, Nomor 1228 K/Pdt.Sus-Parpol/2021 (n.d.).

Dewan Kehormatan Partai Demokrat, H.M. Zahrul Jihad mengajukan keberatan atas hasil pemilu ke MK, sesuai dengan Putusan No.: 22-14-14/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 MK memutuskan “permohonannya tidak diterima”.

Dewan Kehormatan Partai Demokrat tetap menyelesaikan perkara perselisihan internal hasil pemilu yang diajukan H.M. Zahrul Jihad dengan Putusan Mahkamah PD No.: 023/PIP-MP/2019 tentang Perkara Perselisihan Internal Partai, yang memberhentikan Dian Ayunita Prasstumi dari keanggotaan Partai Demokrat, mengangkat H.M. Zahrul Jihad sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang menggantikan Dian Ayunita Prasstumi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan keputusan itu, Mahkamah Partai Demokrat membatalkan terpilihnya Dian Ayunita Prasstumi sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang periode 2019-2024.

Mencermati beberapa kasus tersebut, maka diketahui bahwa persengketaan di internal parpol dalam pemilu legislatif yang kerap terjadi yakni konflik antarcaleg dari parpol dan dapil yang sama yang memengaruhi keterpilihannya sebagai anggota legislatif, hal ini merupakan konsekuensi yang tidak terhindarkan dari penerapan sistem proporsional terbuka. Konsekuensi dari sistem proporsional adalah bahwa demokrasi ditentukan oleh suara terbanyak, disebut juga *majoritarian democracy*. Rakyat berhak menentukan aspek mayoritas dengan berbagai preferensinya.<sup>15</sup> Perselisihan ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kesalahan dalam proses pendaftaran pemilih, saat mencoblos banyak pemilih yang salah mencoblos surat suara, banyak suara yang pada akhirnya dinyatakan tidak sah, dan selalu terjadi transaksi surat suara untuk kepentingan parpol atau caleg tertentu yang dijalankan dengan cara tersistem dan tersembunyi.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah idealnya penyelesaian perselisihan internal partai politik hasil pemilihan umum legislatif oleh Mahkamah Partai Politik? Tujuan

---

<sup>15</sup> Junaidi, “Pergeseran Peran Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22-24/Puu-Vi/2008,” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2014): 22–24.

penelitian ini untuk menganalisis bagaimanakah idealnya penyelesaian perselisihan internal partai politik hasil pemilihan umum legislatif oleh Mahkamah Partai Politik.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, terdapat tiga penelitian terdahulu yang membahas topik hukum serupa, yaitu, penelitian oleh Ainurrahman dan Djoko Purwanto dengan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa penyelesaian persengketaan di internal parpol yang diatur dalam UU Parpol tidak menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya murah. Pada prinsipnya peradilan harus dijalankan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan berbiaya murah, akan tetapi keadaan tersebut belum tampak dalam perkara persengketaan di internal parpol.<sup>16</sup>

Kemudian penelitian oleh Tri Cahya Indra Permana dengan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa persengketaan di internal parpol diselesaikan secara internal oleh MPP atau sebutan lain dan secara eksternal oleh Pengadilan Negeri dan MA, pokok persengketaan yang bersifat terakhir dan mempunyai kekuatan hukum di MPP adalah persengketaan terkait struktur pengurus, diluar itu dapat dilakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri dan MA. Pada praktiknya, ketentuan ini sudah jauh dari rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, sehingga perlu direvisi.<sup>17</sup>

Selanjutnya penelitian oleh Kristo Roland Pattiapon dengan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa prosedur penyelesaian persengketaan di internal parpol berdasarkan UU Parpol dilakukan oleh MPP. Dalam hal penyelesaian persengketaan tidak tercapai melalui mekanisme MPP, maka penyelesaian persengketaan di internal parpol dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa di tingkat kasasi oleh MA adalah upaya hukum yang dapat digunakan untuk mengadili sengketa yang sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri. Keberadaan MPP dalam memutus

---

<sup>16</sup> Ainurrahman dan Djoko Purwanto, "Peran Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Perselisihan Di Internal Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik" (Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, n.d.).

<sup>17</sup> Permana, "Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal."

persengketaan di internal parpol dapat dilihat pada kewenangan MPP dalam mengatur dan memutuskan problematika di internal parpol. Untuk sengketa terkait struktur pengurus, MPP adalah pintu gerbang pertama dan terakhir dengan kekuatan keputusan yang sifatnya terakhir dan mempunyai kekuatan hukum di lingkungan internal parpol.<sup>18</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian di atas terletak pada isu hukum utama pada ketiga penelitian sebelumnya hanya berfokus pada kewenangan Mahkamah Partai Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan kepastian hukum putusan MPP yang tidak bersifat terakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena bisa ditempuh upaya hukum gugatan ke Pengadilan Negeri dan upaya kasasi ke MA. Sedangkan isu hukum dalam tulisan ini berfokus pada bagaimanakah idealnya pelaksanaan kewenangan MPP dalam penyelesaian perselisihan internal parpol terkait hasil pemilu legislatif.

## 2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan objek penelitiannya putusan-putusan MPP yang menjadi objek sengketa dalam tiga putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang mengutamakan dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar, dan pendekatan konseptual untuk memberikan pandangan analitis guna memecahkan masalah dalam penelitian ini yang dimulai dari teori-teori hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yakni dokumen hukum yang bersifat otoritatif yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, serta bahan hukum sekunder yaitu semua terbitan hukum yang bukan merupakan

---

<sup>18</sup> Kristo Roland Pattiapon, "Eksistensi Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Politik," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2020): 85, <https://doi.org/10.17977/um019v5i1p85-94>.

dokumen resmi berupa bahan pustaka dalam bentuk buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian dan jurnal hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunduh peraturan perundang-undangan dari laman Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum MK dan Badan Pemeriksa Keuangan, mengunduh putusan pengadilan dari laman Direktori Putusan MA, membaca buku-buku yang relevan dengan penelitian melalui studi kepustakaan, serta membaca jurnal hukum yang diperoleh dari media internet. Sedangkan metode analisis dalam penelitian ini adalah setelah semua bahan hukum dikumpulkan, data dipilah berdasarkan jenisnya dan dideskripsikan dalam bentuk kalimat deskriptif secara jelas dan rinci agar mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca, kemudian membandingkannya dengan teori hukum dan doktrin untuk menganalisis terhadap rumusan masalah guna menemukan jawaban dan solusinya demi mencapai tujuan penelitian ini. Penelitian ini bersandar pada kerangka teoritis yaitu teori negara hukum, teori kewenangan, dan teori kepastian hukum.

### **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Bentuk Ideal Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Legislatif oleh Mahkamah Partai Politik.**

Dalam teori negara hukum, negara berdasarkan hukum, yaitu semua aktivitas dalam kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat berdasarkan atas hukum. Supremasi hukum menjadi dasar pengambilan keputusan atau kebijakan. Asas utama dari negara hukum yakni asas legalitas. Substansi dari asas legalitas mewajibkan agar semua perbuatan penyelenggara pemerintahan dilakukan atas dasar hukum positif. Tanpa dasar hukum positif, penyelenggara pemerintahan tidak memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan apapun yang bisa mengubah atau memengaruhi keadaan hukum masyarakat. Dalam negara hukum, semua perbuatan penyelenggara pemerintahan dan warga negara wajib mematuhi ketentuan hukum positif. Hukum dalam hal ini merupakan hirarki norma yang puncaknya berada pada

konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>19</sup>

Dalam teori kewenangan, secara yuridis kewenangan adalah kekuasaan yang bersumber dari hukum positif dalam melakukan perbuatan yang menimbulkan dampak yuridis. Seiring dengan tonggak utama negara hukum yaitu asas legalitas, atas dasar asas ini maka kewenangan pemerintahan harus bersumber dari hukum positif. Setiap menggunakan wewenang, penyelenggara pemerintahan harus tunduk pada asas legalitas dan karenanya wewenang itu mesti dilakukan pembatasan, baik substansinya (materi: *materiae*), ruangnya (wilayah: *locus*) maupun waktunya (*tempo: tempus*). Diluar batasan itu, tindakan pemerintah adalah tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*).<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon membagi cara mendapatkan wewenang menjadi atribusi, delegasi dan terkadang juga mandat.<sup>21</sup>

Pasal 12 ayat (1) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa penyelenggara pemerintahan memiliki kewenangan berdasarkan atribusi jika: (a) “diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang”; (b) “merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada”; dan (c) “atribusi diberikan kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.

Dalam teori kepastian hukum, asas kepastian hukum yaitu bahwa masyarakat di tempat hukum itu berada terjamin melalui adanya hukum yang pasti yang membuat aturan tentang perbuatan yang boleh dilakukan maupun perbuatan yang dilarang dilakukan.<sup>22</sup> Keberadaan hukum positif yang lebih

---

<sup>19</sup> M. Tasbir Rais, “Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya,” *Jurnal Hukum Unsulbar* 15, no. 2 (2022): 1–20, <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1854>.

<sup>20</sup> Sri Nur Hari Susanto, “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan,” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 430–41, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9530>.

<sup>21</sup> Salim HS; Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, 5th ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), [www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id).

<sup>22</sup> Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

dahulu ada sebelum ada peristiwanya ini mendasarkan pada pemikiran bahwa dalam sistem kontinental mengedepankan asas kepastian hukum (*rechtmatigeheid*) sebagai asas legalitas.<sup>23</sup> Hukum positif dibuat dan dibentuk untuk mengikat kepentingan masyarakat umum.<sup>24</sup>

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan wewenang kepada MK sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman untuk memutus pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang sifatnya final guna menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Wewenang MK dalam menyelesaikan persengketaan terkait hasil pemilu juga diatur pada Pasal 10 ayat (1) huruf d UU RI No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Penjelasan pasal tersebut menekankan pada arti bersifat final, yaitu “bahwa putusan MK langsung mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak saat dibacakan sehingga tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Akhirnya putusan MK berdasarkan Undang-Undang ini juga mencakup kekuatan hukum yang mengikat (*final and binding*)”. UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) juga menegaskan secara khusus kewenangan MK dalam mengadili persengketaan terkait hasil pemilu legislatif sebagaimana ditegaskan pada Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu. Dengan demikian, sumber kewenangan MK dalam mengadili persengketaan terkait hasil pemilu merupakan atribusi yang bersumber dari UUD NRI Tahun 1945, juga Undang-Undang.

Dalam hal terjadi persengketaan antarsesama caleg di internal parpol terkait hasil pemilu, MK telah mengantisipasinya dengan Peraturan MK No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD, dimana pada Pasal 3 ayat (1) ditegaskan “Pemohon adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu parpol yang

---

<sup>23</sup> Yovita Arie Mangesti; Slamet Suhartono, *Ilmu Hukum Kontemporer Menembus Batas Kekakuan Hukum Normatif*, 1st ed. (Malang: Setara Press, 2020), [www.intranspublishing.com](http://www.intranspublishing.com).

<sup>24</sup> Hera Alvina Satriawan, “Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Uji Materil Oleh Mahkamah Agung,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5, no. 1 (2022): 54–66.

sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari parpol yang bersangkutan”.

Dalam menyelesaikan perkara persengketaan parpol, kewenangan tersebut wajib diperoleh dari negara, dimana negara diwakili oleh Kepala Negara.<sup>25</sup> Wewenang MPP dalam mengadili perselisihan internal parpol juga bersifat atributif karena bersumber dari Undang-Undang. Kemudian secara fungsional, MPP menjalankan fungsi quasi peradilan yang diatur pada Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang”.

Jimly Asshiddiqie, sebagaimana dikutip Bachtiar, mengungkapkan bahwa “selain badan peradilan khusus, yang oleh Undang-Undang ditegaskan dan secara resmi disebut pengadilan, belakangan ini lahir dan berkembang beberapa badan yang walaupun tidak secara tegas disebut sebagai pengadilan, namun mempunyai wewenang dan prosedur kerja yang berfungsi untuk mengadili. Berdasarkan Undang-Undang, badan-badan tersebut berwenang mengadili sengketa atau masalah pelanggaran hukum, juga kasus pelanggaran kode etik, melalui putusan yang sifatnya terakhir serta mempunyai kekuatan hukum, selayaknya putusan lembaga peradilan yang bersifat “*inkracht*” secara umum. Semuanya bertujuan untuk memberikan keadilan kepada setiap pihak yang tidak puas dengan mekanisme pengambilan keputusan atas nama kekuasaan negara”.<sup>26</sup> Berdasarkan doktrin Jimly Asshiddiqie, MPP adalah badan yang menyelesaikan perkara namun tidak disebut pengadilan, melainkan berbentuk quasi peradilan atau semi yudisial.

Kewenangan MPP yang bersifat atributif secara tidak langsung dan fungsional memosisikan MPP sebagai perwakilan negara di lingkungan parpol dimana untuk membentuk dan mengisi struktur organisasinya

---

<sup>25</sup> Jamaluddin, “Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Lokal Di Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 1 (2020): 29, <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2486>.

<sup>26</sup> Bachtiar, *Menggugat Eksistensi Dan Peran Mahkamah Partai*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2017), [www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id).

diserahkan dengan keputusan masing-masing parpol. Dengan demikian, keputusan MPP adalah produk hukum yang harus ditaati oleh semua jajaran struktur dan anggota parpol secara internal, begitu pula secara eksternal harus dihormati oleh seluruh kalangan, juga negara.

Menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol, MPP tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan persengketaan internal parpol terkait hasil pemilu legislatif. Meskipun Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol membatasi kewenangan MPP untuk menyelesaikan sengketa internal parpol, yang tidak termasuk didalamnya sengketa internal hasil pemilu legislatif. Namun dalam praktiknya, MPP tetap menyelesaikan persengketaan internal parpol terkait hasil pemilu legislatif yang berakibat pada pembatalan anggota DPRD terpilih. Pelaksanaan penyelesaian persengketaan internal parpol terkait hasil pemilu legislatif oleh MPP dapat dilihat pada beberapa putusan pengadilan yang mengadili perkara sengketa internal parpol hasil pemilu legislatif yang telah diselesaikan oleh MPP.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 54/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. Dalam perkara ini, penggugat Abdul Kadir AK telah dinyatakan terpilih dan dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dari Partai Demokrat untuk masa jabatan 2014-2019, tetapi berdasarkan laporan dari turut tergugat Akino, Dewan Kehormatan Partai Demokrat menyelesaikan perselisihan internal tentang hasil pemilu yang diajukan oleh Akino dengan Putusan Mahkamah Partai Demokrat No.: 066/DPP-PHPU/2014 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu, yang “menyatakan memberhentikan Abdul Kadir AK dari keanggotaan Partai Demokrat, mengangkat Akino sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin untuk masa jabatan 2014-2019 menggantikan Abdul Kadir AK sebagai anggota legislatif dari Partai Demokrat untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dari dapil Kabupaten Musi Banyuasin 4”.

Terhadap putusan Mahkamah Partai Demokrat tersebut, Abdul Kadir AK mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Putusan No.: 54/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst, PN Jakarta Pusat “menolak seluruh tuntutan penggugat”. Adapun pertimbangan hukumnya, “Pelanggaran Kode Etik dimaksud terkait pengelembungan suara yang dilakukan oleh termohon (*in casu* penggugat) yang merugikan pemohon (*in casu* turut tergugat) selaku sesama caleg dari Partai Demokrat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 5 Tahun 2014, menyatakan bahwa pengelembungan suara merupakan Pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat.

Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa perselisihan antara turut tergugat dan penggugat dalam perkara ini merupakan perselisihan internal Partai Demokrat yang menyangkut dugaan Pelanggaran Kode Etik Partai, sehingga pengajuan permohonan oleh turut tergugat kepada tergugat dan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh tergugat sebagai MPP sudah sesuai dengan UU Parpol dan peraturan yang berlaku di internal Partai Demokrat. Oleh karenanya, dengan pertimbangan hukum di atas, pengajuan permohonan penyelesaian perselisihan oleh turut tergugat terhadap penggugat dan penyelesaian sengketa tersebut oleh tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum”.<sup>27</sup>

Terhadap keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Abdul Kadir AK tidak menempuh upaya kasasi ke MA sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (2) UU Parpol. Maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Akibatnya, Abdul Kadir AK diberhentikan antarwaktu dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

---

<sup>27</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst antara Abdul Kadir AK lawan Mahkamah Partai Demokrat cs (n.d.).

Adapun amar Putusan Mahkamah PD No: 066/DPP-PHPU/2014 dan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 54/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst berikut pertimbangan yuridisnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

	<b>Putusan Mahkamah Partai Demokrat</b>	<b>Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat</b>
<b>Amar Putusan</b>	<p>“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian”;</p> <p>“Menyatakan termohon telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD/ART dan Kode Etik PD”;</p> <p>“Memberhentikan termohon Abdul Kadir AK dari keanggotaan PD”;</p> <p>“Menunjuk pemohon Akino sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin periode 2014-2019 menggantikan termohon Abdul Kadir AK selaku anggota legislatif dari PD untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dari dapil Kabupaten Musi Banyuasin 4”;</p> <p>“Memerintahkan DPP PD untuk melaksanakan putusan ini paling lambat tujuh hari kerja setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan</p>	<p>“Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya”.</p>

---

peraturan perundangan-undangan yang berlaku”.

---

**Pertimbangan Yuridis**

“Bahwa dalam perkara ini MPP menemukan bukti termohon terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) angka 1 Surat Keputusan DK PD No. 2 dan 5 Tahun 2014 yaitu menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi suara peserta pemilu yang lain secara tidak sah, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon”.

“Bahwa pelanggaran Kode Etik dimaksud terkait pengelembungan suara yang dilakukan oleh termohon (*in casu* penggugat) yang merugikan pemohon (*in casu* turut tergugat) selaku sesama caleg dari PD, berdasarkan Surat Keputusan DK PD No. 5 Tahun 2014, khususnya Pasal 12 ayat (1), bahwa pengelembungan suara merupakan Pelanggaran Kode Etik PD. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa perselisihan antara turut tergugat dan penggugat dalam perkara ini merupakan perselisihan internal PD yang menyangkut dugaan Pelanggaran Kode Etik Partai, sehingga pengajuan permohonan oleh turut tergugat kepada tergugat dan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh tergugat sebagai MPP sudah sesuai dengan UU Parpol dan peraturan yang berlaku di internal PD. Oleh karenanya, dengan pertimbangan hukum diatas, pengajuan permohonan penyelesaian perselisihan oleh turut tergugat terhadap penggugat dan penyelesaian sengketa tersebut oleh tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum”.

---

Kemudian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 620/Pdt.Sus Parpol/2019/PN.Jkt.Pst. Dalam perkara ini, penggugat Welhelm Daniel Kurnala telah dinyatakan terpilih dan dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku dari PDIP periode 2019-2024, namun Benhur George Watubun mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan internal hasil pemilu ke Mahkamah PDIP.

Mahkamah PDIP menyelesaikan perselisihan internal hasil pemilu yang diajukan oleh Benhur George Watubun dengan Putusan No.: 34/M.PDIP/VIII/2019 tentang Sengketa Hasil Pemilu Tahun 2019, yang “menetapkan suara yang diperoleh pelapor dan terlapor yang benar untuk mengisi keanggotaan DPRD Provinsi Maluku dapil Maluku 6 adalah: Benhur George Watubun memperoleh 3.979 suara dan Welhelm Daniel Kurnala memperoleh 3.958 suara, dengan selisih 21 suara, merekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Daerah PDIP agar pelapor atas nama Benhur George Watubun selaku caleg DPRD Provinsi Maluku tahun 2019 sebagai caleg terpilih dari dapil Maluku 6, merekomendasikan kepada DPP PDIP untuk menjatuhkan sanksi terhadap terlapor berupa pembeastugasan sebagai caleg DPRD Provinsi Maluku dari PDIP dapil Maluku 6 pada pemilu legislatif tahun 2019 dengan mengundurkan diri secara tertulis sebagai caleg DPRD Provinsi Maluku dari PDIP dan merekomendasikan agar DPP PDIP mengganti antarwaktu terhadap terlapor kepada pelapor jika terlapor telah diangkat menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku”.

Terhadap putusan Mahkamah PDIP, Welhelm Daniel Kurnala mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Putusan No.: 620/Pdt.Sus Parpol/2019/PN.Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan “gugatan tidak diterima”. Pertimbangan hukumnya adalah, “pemberhentian anggota parpol oleh DPP parpol merupakan perselisihan internal parpol sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 UU Parpol. Oleh karena itu, perselisihan internal parpol hanya dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri apabila sebelumnya tidak berhasil diselesaikan oleh MPP yang

bersangkutan. Sebagaimana bukti-bukti yang diajukan penggugat, sama sekali tidak ada satu alat bukti pun yang dapat membuktikan bahwa persengketaan internal parpol *a quo* telah diputuskan oleh Mahkamah PDIP, sehingga gugatan penggugat tidak memenuhi syarat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (prematur)".<sup>28</sup>

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Welhelm Daniel Kurnala tidak menempuh upaya kasasi ke MA sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) UU Parpol. Oleh karenanya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan putusan pengadilan yang menyatakan tidak dapat diterimanya gugatan tersebut, sebenarnya pengadilan belum memeriksa, memberikan pertimbangan hukum, dan mengadili pokok perkaranya.

Dengan putusan pengadilan yang amarnya menyatakan gugatan tidak diterima tersebut, Welhelm Daniel Kurnala selaku penggugat bisa mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri dengan memperbaiki formulasi gugatannya dan memfokuskan objek sengketa pada pembatalan Putusan Mahkamah PDIP No.: 34/M.PDIP/VIII/2019 tentang Sengketa Hasil Pemilu Tahun 2019 serta keputusan/penetapan dan/atau perbuatan hukum lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan putusan Mahkamah PDIP. Dalam hal Welhelm Daniel Kurnala juga berkeberatan atas pemecatan keanggotaannya oleh DPP PDIP, Welhelm Daniel Kurnala harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penyelesaian persengketaan internal parpol ke Mahkamah PDIP sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (1) UU Parpol yang memfokuskan objek sengketa terhadap pemecatan keanggotaannya oleh DPP PDIP. Sehingga terdapat dua perkara persengketaan internal parpol yang diajukan dengan objek sengketa yang berbeda.

---

<sup>28</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Welhelm Daniel Kurnala v. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Cq. Megawati Soekarno Putri Selaku Ketua Umum cs, Nomor 620/Pdt.Sus Parpol/2019/PN.Jkt.Pst.

Oleh karena terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan gugatan tidak diterima tersebut, Welhelm Daniel Kurnala sebagai penggugat tidak menempuh upaya kasasi ke MA dan juga tidak mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri dengan memfokuskan objek sengketa terhadap pembatalan Putusan Mahkamah PDIP No: 34/M.PDIP/VIII/2019 tentang Sengketa Hasil Pemilu Tahun 2019, akibatnya Welhelm Daniel Kurnala diberhentikan antarwaktu sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku.

Adapun amar Putusan Mahkamah PDIP No: 34/M.PDIP/VIII/2019 dan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 620/Pdt.Sus Parpol/2019/PN.Jkt.Pst berikut pertimbangan yuridisnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

	<b>Putusan Mahkamah PDIP</b>	<b>Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat</b>
<b>Amar Putusan</b>	<p>“Mengabulkan laporan pelapor untuk seluruhnya”;  “Menyatakan perolehan suara pelapor dan terlapor yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku dapil Maluku 6 adalah: Benhur George Watubun memperoleh 3.979 suara dan Welhelm Daniel Kurnala memperoleh 3.958 suara, dengan selisih 21 suara;  “Merekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Daerah PDIP agar pelapor atas nama Benhur George Watubun sebagai calon anggota DPRD Provinsi Maluku tahun 2019 sebagai caleg terpilih dari dapil Maluku 6 dengan perolehan suara 3.979 suara”;  “Merekomendasikan kepada DPP PDIP untuk menjatuhkan sanksi kepada</p>	<p>“Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima”.</p>

---

terlapor berupa pembebasan tugas sebagai caleg DPRD Provinsi Maluku dari PDIP dapil Maluku 6 pada pemilu legislatif 2019 dengan cara mengundurkan diri secara tertulis sebagai caleg DPRD Provinsi Maluku dari PDIP”;

“Merekomendasikan kepada DPP PDIP untuk melakukan pemberhentian antarwaktu terhadap terlapor kepada pelapor apabila terlapor sudah terlebih dahulu dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku”.

---

**Pertimbangan Yuridis**

“Bahwa pengambilan atau pemindahan suara dari satu caleg oleh caleg lainnya termasuk dan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak anggota partai, sehingga Mahkamah PDIP berwenang untuk menyelesaikannya secara internal”;

“Bahwa laporan pelapor adalah mengenai kecurangan yang dilakukan terlapor di Kecamatan Sir Sir”;

“Bahwa pelapor dapat membuktikan adanya kecurangan yang dilakukan terlapor sehingga menghilangkan suara pelapor”.

“Bahwa pemberhentian anggota parpol oleh DPP parpol merupakan perselisihan internal parpol sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 UU Parpol. Oleh karena itu, perselisihan internal parpol hanya dapat diajukan gugatan ke PN apabila sebelumnya tidak berhasil diselesaikan oleh MPP yang bersangkutan. Sebagaimana bukti-bukti yang diajukan penggugat, sama sekali tidak ada satu alat bukti pun yang dapat membuktikan bahwa persengketaan internal parpol *a quo* telah diputuskan oleh Mahkamah PDIP, sehingga gugatan penggugat tidak

---

---

memenuhi syarat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (prematuur)".

---

Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 233/Pdt. Sus. Parpol/2020/PN Jkt.Pst. Dalam perkara ini, penggugat Dian Ayunita Prasstumi telah dinyatakan terpilih dan dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Jombang dari Partai Demokrat untuk masa jabatan 2019-2024, namun turut tergugat H.M. Zahrul Jihad mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan internal hasil pemilu ke Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Dewan Kehormatan Partai Demokrat menyelesaikan perselisihan internal hasil pemilu tersebut dengan Putusan Mahkamah Partai Demokrat No: 023/PIP-MP/2019 tentang Perkara Perselisihan Internal Partai, yang “memberhentikan termohon Dian Ayunita Prasstumi dari keanggotaan Partai Demokrat , dan mengangkat H.M. Zahrul Jihad sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang menggantikan Dian Ayunita Prasstumi sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Terhadap putusan Mahkamah Partai Demokrat, Dian Ayunita Prasstumi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melalui Putusan No: 233/Pdt.Sus.Parpol/2020/PN Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat “mengabulkan gugatan untuk seluruhnya”, juga “menyatakan batal demi hukum serta tidak mengikat Putusan Mahkamah Partai Demokrat No.: 023/PIP-MP/2019 tanggal 9 Maret 2020 serta keputusan/penetapan dan/atau perbuatan hukum lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Putusan Mahkamah PD No: 023/PIP-MP/2019 tanggal 9 Maret 2020 tersebut”. Pertimbangan hukumnya, “bahwa dikarenakan yang diperiksa dan diputus oleh tergugat II berkaitan dengan perselisihan perolehan suara antara pemohon (turut tergugat) dan termohon (penggugat) pada pemilu tanggal 17 April 2019 merupakan sengketa tentang hasil pemilu, maka yang berhak mengadili perkara tersebut adalah MK sedangkan tergugat II tidak berwenang

memutusnya. Bahwa oleh karena persengketaan hasil perolehan suara antara penggugat dan tergugat pada pemilu tanggal 17 April 2019 adalah perselisihan terkait hasil pemilu yang merupakan kewenangan MK, bukan kewenangan tergugat II, maka putusan tergugat II No: 023/PIP-MP/2019 tanggal 9 Maret 2020 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat”.<sup>29</sup>

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, DPP Partai Demokrat dan Dewan Kehormatan Partai Demokrat selaku MPP menempuh upaya kasasi, MA dengan Putusan No: 1228 K/Pdt.Sus-Parpol/2021 “menolak permohonan kasasi”, pertimbangan hukumnya adalah “sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (1) huruf d UU RI No. 24 Tahun 2003 tentang MK dinyatakan bahwa MK memiliki wewenang pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final untuk menyelesaikan persengketaan mengenai hasil pemilu. Perselisihan antara penggugat dengan para tergugat terkait sengketa perolehan suara penggugat pada pemilu tanggal 17 April 2019 merupakan sengketa hasil pemilu, sehingga yang berwenang untuk mengadili persoalan tersebut adalah MK, bukan kewenangan tergugat II, maka putusan tergugat II No: 023/PIP-MP/2019 tanggal 9 Maret 2020 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat”.<sup>30</sup>

Dengan adanya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan dengan putusan MA pada tingkat kasasi tersebut, Dian Ayunita Prasstumi tidak diberhentikan antarwaktu dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang.

Adapun amar Putusan Mahkamah Partai Demokrat No: 023/PIP-MP/2019, amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: No.: 233/Pdt. Sus. Parpol/2020/PN Jkt.Pst, dan amar Putusan MA pada tingkat kasasi No.:

---

<sup>29</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Dian Ayunita Prasstumi v. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP Partai Demokrat) cs, Nomor 233/Pdt.Sus.Parpol/2020/PN. Jkt Pst.

<sup>30</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi dalam Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP Partai Demokrat) cs v. Dian Ayunita Prasstumi, Nomor 1228 K/Pdt.Sus-Parpol/2021.

1228 K/Pdt.Sus-Parpol/2021 berikut pertimbangan yuridisnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

	<b>Putusan Mahkamah Partai Demokrat</b>	<b>Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat</b>
<b>Amar Putusan</b>	<p>“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya”;</p> <p>“Menyatakan termohon terbukti telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, AD/ART PD, Kode Etik PD dan Pakta Integritas PD”;</p> <p>“Memberhentikan termohon Dian Ayunita Prasstumi dari keanggotaan PD”;</p> <p>“Menunjuk H.M. Zahrul Jihad sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang menggantikan Dian Ayunita Prasstumi sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku”;</p> <p>“Memerintahkan DPP PD dalam waktu paling lama tujuh hari untuk melaksanakan isi putusan ini sejak putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap dan diterima oleh DPP PD”.</p>	<p>“Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya”;</p> <p>“Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Mahkamah PD No.: 023/PIP-MP/2019 tanggal 9 Maret 2020 beserta keputusan/penetapan dan/atau perbuatan hukum lain sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Putusan Mahkamah PD No.: 023/PIP-MP/2019 tanggal 9 Maret 2020 dimaksud”.</p>
<b>Pertimbangan Yuridis</b>	<p>“Bahwa termohon terbukti melakukan</p>	<p>“Bahwa dikarenakan yang diperiksa dan diputus oleh</p>

---

<p>pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik PD pada Pasal 14 ayat (1) yakni: “Setiap anggota dan kader dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: perilaku dan ucapan yang melanggar AD/ART PD; perilaku dan ucapan yang bertentangan dengan kepribadian, kewajiban, dan prinsip-prinsip dasar kode etik ini”; “Selain melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik PD pada Pasal 14 ayat (1), termohon juga melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas pada angka 1 yakni: “Selalu menjaga integritas dan terus memajukan kesejahteraan bangsa, negara, dan menjaga nama baik PD dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya akan terus menjunjung tinggi kader yang bersih, cerdas dan santun”.</p>	<p>tergugat II berkaitan dengan perselisihan perolehan suara antara pemohon (turut tergugat) dan termohon (penggugat) pada pemilu tanggal 17 April 2019 merupakan sengketa tentang hasil pemilu, maka yang berhak mengadili perkara tersebut adalah MK sedangkan tergugat II tidak berwenang memutusnya”; “Bahwa oleh karena persengketaan hasil perolehan suara antara penggugat dan tergugat pada pemilu tanggal 17 April 2019 adalah perselisihan terkait hasil pemilu yang merupakan kewenangan MK, bukan kewenangan tergugat II, maka putusan tergugat II No.: 023/PIP-MP/2019 tanggal 9 Maret 2020 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat”.</p>
---	---

---

**Putusan MA**

<b>Amar Putusan</b>	“Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi”.
---------------------	---

---

---

<b>Pertimbangan Yuridis</b>	<p>“Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (1) huruf d UU RI No. 24 Tahun 2003 tentang MK dinyatakan bahwa MK memiliki wewenang pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final untuk menyelesaikan persengketaan mengenai hasil pemilu”;</p> <p>“Bahwa Perselisihan antara penggugat dengan para tergugat terkait sengketa perolehan suara penggugat pada pemilu tanggal 17 April 2019 merupakan sengketa hasil pemilu, sehingga yang berwenang untuk mengadili persoalan tersebut adalah MK, bukan kewenangan tergugat II, maka putusan tergugat II No.: 023/PIP-MP/2019 tanggal 9 Maret 2020 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat”.</p>
-----------------------------	--

---

Berlandaskan pada teori negara hukum, teori kewenangan dan teori kepastian hukum, dimana asas legalitas dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan, dalam kerangka kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, MK adalah satu-satunya lembaga negara yang berwenang menyelesaikan perselisihan terkait hasil pemilu, baik perselisihan antara parpol dengan parpol, serta perselisihan antarcaleg dari parpol yang sama. MPP tidak berwenang memutus perselisihan internal parpol terkait hasil pemilu legislatif, sehingga dengan demikian, MPP juga tidak berwenang untuk membatalkan anggota DPRD terpilih.

Suatu perbuatan penyelenggara pemerintahan bisa batal demi hukum jika tindakan atau keputusan itu dibuat dengan tanpa kewenangan. Tindakan tanpa kewenangan (*onbevoegdheid*) tersebut bisa dalam bentuk “*onbevoegdheid ratione materiae*” (substansi), “*onbevoegdheid ratione loci*” (wilayah), maupun “*onbevoegdheid ratio temporis*” (waktu). Jika tidak terpenuhi tiga unsur legalitas tersebut, akibatnya adalah cacat yuridis dan batal demi hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Susanto, “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan.”

Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-U Administrasi Pemerintahan melarang penyelenggara pemerintahan melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang. Larangan menyalahgunakan wewenang tersebut mencakup: (a) “melampaui wewenang”; (b) “mencampuradukkan wewenang”; dan/atau (c) “bertindak sewenang-wenang”. Pada Pasal 18 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan dijelaskan kategori “melampaui wewenang” adalah jika keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: (a) “melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang”; (b) “melampaui batas wilayah berlakunya wewenang”; dan/atau (c) “bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada Pasal 18 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan dijelaskan kategori “bertindak sewenang-wenang” adalah jika keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: (a) “tanpa dasar kewenangan”; dan/atau (b) “bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

Dengan demikian, putusan MPP yang memutuskan persengketaan internal parpol terkait hasil pemilu legislatif dan membatalkan anggota DPRD terpilih, adalah bentuk keputusan dan/atau perbuatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang dalam kategori “melampaui wewenang” dan “bertindak sewenang-wenang”. Oleh karenanya putusan tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Keputusan MPP yang memutus persengketaan internal parpol terkait hasil pemilu legislatif, tidak berimplikasi secara yuridis terhadap pembatalan anggota DPRD terpilih, dan dapat diajukan gugatan dalam perkara perselisihan parpol ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 33 UU Parpol dengan menempatkan MPP sebagai tergugat, dan petitum gugatannya pada pokoknya berbunyi agar Pengadilan Negeri “menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap keputusan MPP tersebut”.

Dalam hal MPP menerima permohonan untuk menyelesaikan persengketaan internal parpol terkait hasil pemilu legislatif, maka MPP dapat melakukan tindakan hukum, sebagai berikut: Pertama, melakukan fasilitasi

dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah sebelum dilaksanakannya persidangan MPP guna memeriksa dan memutus pokok perkaranya. Jika dalam fasilitasi tersebut tercapai kesepakatan, MPP menuangkannya dengan suatu penetapan MPP yang sifatnya terakhir dan mempunyai kekuatan hukum. Tindakan MPP tersebut merupakan sarana untuk perwujudan parpol yang independen dan profesional yang menjalankan fungsi peradilan di lingkungan parpol guna memperkuat kemandirian parpol dalam menjalankan fungsinya sebagai tonggak demokrasi, dan dalam rangka mencapai tujuan MPP sebagai penyelesaian sengketa internal parpol.

Pada UU Pemilu, secara konseptual terdapat tiga jenis mekanisme utama penyelesaian sengketa. Mekanisme formalnya adalah dengan mengajukan sengketa proses atau pelanggaran administrasi pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut “Bawaslu”), dan sengketa hasil ke MK, sanksi tindak pidana pemilu oleh Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sedangkan mekanisme informalnya yaitu mekanisme alternatif yang bisa dipilih oleh para pihak yang berselisih dengan jalur mediasi guna menyelesaikan persengketaan melalui musyawarah.

Kedua, apabila tidak mencapai kesepakatan diantara para pihak yang berselisih setelah dilakukan fasilitasi oleh MPP, maka MPP menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi “Menyatakan MPP tidak berwenang memutus persengketaan internal parpol terkait hasil pemilu legislatif”, dan “Menyatakan permohonan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)”, dengan pertimbangan yuridis melanggar kompetensi absolut.

Kewenangan mengadili oleh lembaga peradilan secara mutlak atau disebut juga kompetensi absolut ini menjawab pertanyaan: peradilan mana yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara tertentu.<sup>32</sup> Jika

---

<sup>32</sup> Bambang Heriyanto, “Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma Uu No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” *Palar Pakuan Law Review* 4, no. 1 (2018): 75–90, <https://doi.org/10.33751/v4i1.784>.

Hakim menghadapi suatu perkara yang secara absolut atau relatif berada diluar yurisdiksinya, maka wajib memutuskan tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili, dan menyatakan gugatan tidak diterima.<sup>33</sup>

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa idealnya Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik hasil pemilihan umum legislatif terlebih dahulu barulah memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah. Jika tercapai kesepakatan, Mahkamah Partai Politik menuangkannya dalam penetapan Mahkamah Partai Politik yang sifatnya final dan mengikat. Jika tidak tercapai kesepakatan, selanjutnya Mahkamah Partai Politik menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi “Menyatakan Mahkamah Partai Politik tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik hasil pemilihan umum legislatif”, dan “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima”.

---

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, 3rd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Bachtiar. *Menggugat Eksistensi Dan Peran Mahkamah Partai*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2017. [www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Laoly, Yasonna H. *Manajemen Sengketa Partai Politik Sebuah Ikhtiar Penataan Kelembagaan Politik Di Negeri Demokrasi*. Edited by A Fathoni. 1st ed. Ciputat: PT Pustaka Alvabet, 2019. [www.alvabet.co.id](http://www.alvabet.co.id).
- Nurbaini, Salim HS; Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. 5th ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017. [www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id).
- Suhartono, Yovita Arie Mangesti; Slamet. *Ilmu Hukum Kontemporer Menembus Batas Kekakuan Hukum Normatif*. 1st ed. Malang: Setara Press, 2020. [www.intranspublishing.com](http://www.intranspublishing.com).

### 2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Ainurrahman dan Djoko Purwanto. "Peran Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Perselisihan Di Internal Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik." Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, n.d.
- Aulia, Fachry Rahmad. "Penyelesaian Konflik Internal Partai Demokrat Tahun 2021 Dengan Cara Non Litigasi." *Jurnal Trias Politika* 7, no. 1 (2023): 139–56.
- Azzahra, Farida. "Rekonstruksi Badan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik: Studi Kedudukan Mahkamah Partai Politik Di Indonesia."

- Crepido* 4, no. 2 (2022): 54–69.  
<https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.54-69>.
- Heriyanto, Bambang. “Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma Uu No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” *Palar / Pakuan Law Review* 4, no. 1 (2018): 75–90.  
<https://doi.org/10.33751/v4i1.784>.
- Jamaluddin. “Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Lokal Di Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 1 (2020): 29.  
<https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2486>.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22.  
<https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Junaidi. “Pergeseran Peran Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22-24/Puu-Vi/2008.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2014): 22–24.
- Kurniawan, Firdaus; Nalom. “Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau Dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945 The Power of the Party Court ’ s Decision : Review From Judicial Power System According to the 1945 Constitution.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017): 644–71.
- Madalina, Maria, and Alan Adityanta. “Analisis Terhadap Mekanisme Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi.” *Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2017): 1–23.
- Pattiaapon, Kristo Roland. “Eksistensi Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Politik.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2020): 85.  
<https://doi.org/10.17977/um019v5i1p85-94>.

- Permana, Tri Cahya Indra. "Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (2016).
- Pinilih, Fauziah Fadila; Indarja; Sekar Anggun Gading. "Analisis Yuridis Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022).  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33291/26755>.
- Rachman, M Anwar. "Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik." *Yuridika* 31, no. 2 (2017): 189.  
<https://doi.org/10.20473/ydk.v31i2.4828>.
- Rais, M. Tasbir. "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya." *Jurnal Hukum Unsulbar* 15, no. 2 (2022): 1–20.  
<https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1854>.
- Satriawan, Hera Alvina. "Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Uji Materil Oleh Mahkamah Agung." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5, no. 1 (2022): 54–66.
- Susanto, Sri Nur Hari. "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 430–41.  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9530>.
- Sutrisni, A.A. KT. Sudiana; Ni Komang. "Legitimasi Serta Upaya Hukum Anggota DPR Yang Di PAW Oleh Pengusung Partai Politik." Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, n.d.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi dalam Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP Partai Demokrat) cs v. Dian Ayunita Prasstumi, Nomor 1228 K/Pdt.Sus-Parpol/2021 (n.d.).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Abdul Kadir AK v. Mahkamah Partai Demokrat cs, Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst (n.d.).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Welhelm Daniel Kurnala v. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Cq. Megawati Soekarno Putri Selaku Ketua Umum cs, Nomor 620/Pdt.Sus Parpol/2019/PN.Jkt.Pst (n.d.).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Dian Ayunita Prasstumi v. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP Partai Demokrat) cs, Nomor 233/Pdt.Sus.Parpol/2020/PN. Jkt Pst (n.d.).